

# Kebebasan Pers Terancam, Jurnalis Alami Kekerasan

RAKJAT MERDEKA - 12/07/18 - (1)

**Kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia masih terancam. Meski era reformasi sudah membawa sejumlah perubahan, hal itu ternyata tidak menghilangkan ancaman terhadap kebebasan pers dan berekspresi.**

PENEGASAN ini dinyatakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Nawawi Bahrudin. Terkait kebebasan pers, ujarnya, reformasi 1998 tidak membawa angin perubahan dan perlindungan terhadap kerja-kerja pers di Indonesia.

“Meski terdapat UU Pers, namun kelemahan perlindungan pers masih terlihat dari banyaknya kekerasan terhadap jurnalis baik itu secara fisik atau non fisik,” kata Nawawi.

Dari 2003 sampai akhir 2017, tercatat ada 732 kasus kekerasan kepada jurnalis baik itu fisik maupun non fisik. Belum lagi, masih terdapat pembatasan-

pembatasan hak atas informasi di Papua. Seperti kasus kekerasan terhadap jurnalis lokal maupun pelarangan peliputan jurnalis asing.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia juga masih menunjukkan masa suram pasca 20 tahun reformasi. Pada 2016, tindak pidana Cyber Crime di Indonesia mengalami peningkatan. Di mana kasus tindak pidana penghinaan naik dari 485 kasus pada 2015 menjadi 708 kasus pada 2016.

Pada 2017, ada 49 kasus dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan

yang digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat warga Negara. Yaitu pasal-pasal penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, pasal makar yang justru menysar kepada ekspresi politik, hingga penodaan agama.

Di sisi lain, terdapat ketentuan-ketentuan yang akan mengancam kebebasan sipil dari rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah dan DPR. “Salah satu yang paling mengerikan adalah RKUHP yang saat ini sedang dibahas,” sebut Nawawi.

Pertama, tentang kejahatan ideologi negara yang masih multitafsir dan samar. Kedua, mengenai tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Padahal ini dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berkekuatan mengikat lagi.

Berikutnya, delik penghinaan yang mengalami peningkatan ancaman pidana.

Pengacara LBH Pers, Ade Wahyudin menambahkan, sepanjang 2017 terdapat 12 kasus tindakan pembubaran acara berkumpul warga negara. “Para pelaku dalam 12 kasus tersebut adalah aparat penegak hukum hingga organisasi kemasyarakatan (ormas),” katanya.

Pemenuhan hak atas informasi juga menjadi sorotan. Apalagi sudah ada UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Dalam undang-undang memang telah diatur kategorisasi informasi. Namun pada prakteknya, terjadi kesumiran, bahkan inkonsistensi oleh badan publik untuk menyediakan dan memberikan informasi yang masuk kategori informasi publik,” terangnya.

Hal tersebut tentu berdampak dalam penghambatan dan bahkan melanggar proses perlindungan hak memperoleh informasi masyarakat. Ade mencontohkan, sengketa informasi dokumen hasil Tim Pencari Fakta Kasus Pembunuhan Munir yang dikabulkan sidang ajudikasi KIP. KIP menyatakan, dokumen tersebut termasuk informasi publik dan wajib diserahkan kepada masyarakat.

Namun pemerintah beralih bahwa, tersebut telah hilang sehingga tidak dapat diserahkan. “Hal tersebut menunjukkan, tindakan pemerintah tersebut tidak hanya menghambat pemenuhan hak atas informasi masyarakat tapi juga menghambat upaya penegakan hukum yang menjadi kepentingan masyarakat,” tandasnya. ■ OSP